

Konsep Keadilan Retributif dalam Penegakan Hukum: Tinjauan dari Para Tokoh-Tokoh

Allief Fitrah Hakim; Brahmantyo A Tabranie; Rafly Rafsanajni; M. Reza A Bahtiarsyah; Universitas Pasundan, Allieffh21@gmail.com

ABSTRACT: The research problem in this journal is that retributive justice rarely receives attention in providing rights to victims of criminal acts of sexual violence. Legal defenders only focus on how to enforce sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual violence, without paying attention to the rights of victims as stipulated in Article 5 of Law Number 31 of 2014. The aim of the research in this journal is to study and analyze the concept of retributive justice in Jeremy Bentham's perspective, its relevance is related to providing rights for victims of sexual violence and to researching and analyzing the legal consequences if retributive justice in Jeremy Bentham's perspective cannot be applied in providing rights for victims of sexual violence. The research method, namely in the form of research specifications used by the author, is descriptive analysis, while the approach method used by the author is normative juridical. The research stage carried out by the author was the library stage which consisted of primary, secondary and tertiary materials, then the field stage. The analytical method used by the author is qualitative juridical. The results of the research show that retributive justice in Jeremy Bentham's perspective is relevant in relation to the rights of victims of sexual violence, namely the emphasis on punishment commensurate with the crime committed so that retributive justice guarantees that victims of sexual violence have adequate access to justice, protection and support. The legal consequences if retributive justice in Jeremy Bentham's perspective cannot be applied in containing the rights of victims of sexual violence are a lack of justice, reduced community response, no deterrent effect, lack of recovery, and distrust of the justice system.

Keywords: Retributive Justice, Crime, and Sexuality.

ABSTRAK: Masalah penelitian dalam jurnal ini adalah dimana keadilan retributif jarang mendapatkan perhatian dalam pemenuhan hak bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Para penegak hukum hanya fokus pada bagaimana caranya menegakan sanksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan hal yang menjadi hak korban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2014. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis konsep retributive justice dalam perspektif Jeremy Bentham relevansinya terkait pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual dan untuk mempelajari dan menganalisis akibat hukum apabila retributive justice dalam perspektif Jeremy Bentham tidak dapat diterapkan dalam pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual. Metode penelitian yakni berupa spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normative. Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tahap kepustakaan yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier, kemudian tahap lapangan. Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retributive justice dalam perspektif Jeremy Bentham relevansinya terkait pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual adalah dengan menekankan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan sehingga keadilan retributif menjamin bahwa korban kekerasan seksual memiliki akses keadilan, perlindungan, dan dukungan yang memadai. Akibat hukum apabila retributive justice dalam perspektif Jeremy Bentham tidak dapat diterapkan dalam pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual adalah kurangnya keadilan, pengurangan tanggapan masyarakat, tidak ada efek jera, kurangnya pemulihan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

Kata Kunci: retributive justice, kejahatan, dan seksual.

I. PENDAHULUAN

Keadilan retributif merupakan pendekatan dalam sistem hukum pidana yang menekankan pada pemberian hukuman yang setimpal terhadap pelaku kejahatan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan.

Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Diselesaikan	Persentase Penyelesaian
2023	339.537	251.998	74,25%
2024	325.150	244.975	75,34%

Sumber: Kepolisian Republik Indonesia, 2024

Bagaimana efektivitas pendekatan keadilan retributif dalam penegakan hukum di Indonesia, dan bagaimana pandangan para tokoh hukum terhadap pendekatan ini dalam konteks keadilan yang substantif dan pemulihan bagi korban?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendekatan keadilan retributif dalam sistem hukum pidana Indonesia serta mengeksplorasi pandangan para tokoh hukum mengenai pendekatan ini. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan holistik.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian lebih berfokus pada penelaahan konsep, pandangan tokoh-tokoh hukum, serta implementasi keadilan retributif dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, interpretasi, dan dinamika konseptual dari prinsip keadilan retributif secara mendalam.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku serta pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia terkait keadilan retributif. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah pandangan teoritis para tokoh hukum pidana mengenai keadilan retributif dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (studi literatur), yakni dengan menelusuri berbagai referensi, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, hingga dokumen resmi lainnya yang relevan. Studi ini tidak dilakukan melalui pengumpulan data primer di lapangan, melainkan melalui analisis kritis terhadap sumber- sumber sekunder.

Bahan penelitian yang digunakan dalam kajian ini meliputi:

Bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan yang relevan, serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku teks, artikel jurnal hukum, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum pidana terkait konsep keadilan retributif. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang menunjang pemahaman terminologi dan konsep dasar.

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Identifikasi Masalah: Menentukan pokok permasalahan terkait implementasi keadilan retributif dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Pengumpulan Data Sekunder: Menelusuri dan mengumpulkan referensi dari literatur yang relevan.
3. Analisis Data: Melakukan content analysis terhadap pandangan para tokoh dan teori hukum mengenai keadilan retributif.
4. Penarikan Simpulan: Menyusun hasil kajian sebagai simpulan dan rekomendasi terhadap implementasi konsep keadilan retributif.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Aristoteles memahami keadilan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dan membaginya menjadi dua jenis: keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum berhubungan dengan kesejahteraan bersama dan diatur oleh hukum, yang mendorong perilaku yang baik dan mencerminkan keberlanjutan kehidupan sosial. Di sisi lain, keadilan khusus berhubungan dengan hubungan antarindividu mengenai aspek kepemilikan, kehormatan, dan keamanan, yang dibagi

menjadi keadilan distribusi dan keadilan koreksi. Keadilan distribusi berdasarkan pada jasa atau kontribusi individu (kesetaraan geometris), seperti memberikan penghargaan berdasarkan nilai atau prestasi akademis. Sedangkan keadilan koreksi akan berkaitan dengan perbaikan atas ketidakadilan yang terjadi. Selain itu, Aristoteles juga menekankan pentingnya interaksi sebagai dasar dari keadilan. Dasar tersebut akan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dilakukan terhadap orang lain (Febrian Duta Pratama, 2024).

Ada banyak hal yang bisa diungkapkan mengenai definisi keadilan menurut Thrasymachus, namun cara paling efektif untuk melakukannya adalah dengan beralih kepada argumen-argumen yang dikemukakan oleh Socrates untuk menentangnya. Seperti dalam diskusi dengan Cephalus dan Polemarchus, Socrates akan bertindak berdasarkan premis-premis yang diakui oleh Thrasymachus untuk menuju kepada kesimpulan yang bertentangan dengan premis tersebut. Dengan kata lain, ia akan berusaha menunjukkan bahwa pandangan Thrasymachus tidak konsisten dengan dirinya sendiri, sehingga Thrasymachus memiliki alasan untuk meninjau kembali atau paling tidak mengubah pandangannya. Socrates mengajukan lima argumen dalam konteks ini. Dua argumen pertama ditujukan untuk menjawab tanggapan Thrasymachus mengenai pertanyaan pertama dalam Republik tentang esensi keadilan—yakni, pernyataannya bahwa keadilan adalah apa yang menguntungkan pihak yang lebih kuat. Tiga argumen berikutnya fokus pada jawabannya terhadap pertanyaan kedua Republik mengenai apakah hidup yang adil lebih bahagia dibandingkan dengan yang tidak adil. Kita akan membahas setiap argumen dengan rinci (Sean McAleer, 2020).

St. Agustinus melihat keadilan sebagai suatu struktur yang memberikan hak dengan cara yang seimbang. Menurutny, hukum tidak bisa dipisahkan dari keadilan; sebenarnya, keadilan adalah inti dari hukum itu sendiri. Ia mengutip ungkapan *lex iniusta non est lex* (hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang sejati), menekankan bahwa hukum positif yang tidak adil hanyalah sekadar aturan.

Pandangan keadilan menurutnya berkaitan dengan *lex aeterna* (hukum abadi atau kebijaksanaan ilahi) sebagai sumber hukum yang paling tinggi. Supaya hukum sementara (*lex temporalis*) dapat mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, ia harus berasal dari *lex aeterna*. Dengan demikian, St. Agustinus menekankan bahwa hukum yang tidak adil tidak layak disebut hukum, memberikan dasar filosofi mengenai keterkaitan antara hukum dan keadilan (Hilmi Dwi Irawan; Boy Manganju Tua Sitanggang; Sofia Nur Azizah Samsi; Mohammad Alvi Pratama., 2024)

Wesley Cragg mengaitkan teori pembalasan dalam hukum pidana dengan munculnya keadilan restoratif. Ia berpendapat bahwa teori ini pada dasarnya kurang efisien dalam mencegah tindak kejahatan. Parahnya lagi, pendekatan retributif tidak mampu memperbaiki kerugian yang dialami oleh para korban. Oleh karena itu, muncul inisiatif untuk mengubah cara pandang dalam pemidanaan dari pembalasan ke arah pemulihan. Keadilan restoratif menekankan pentingnya peran masyarakat, khususnya korban, dalam mendorong pelaku agar bertanggung jawab, memperbaiki kerugian baik materiil maupun emosional, serta mendorong dialog untuk menyelesaikan masalah agar dapat menghindari konflik yang berkepanjangan. Bazemore dan Walgrave mencetuskan beberapa prinsip keadilan restoratif yang meliputi 1) berupaya memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak, 2) menciptakan keseimbangan antara korban, pelaku, dan masyarakat, dan 3) memberikan jaminan hukum bagi individu dari tindakan negara yang tidak sah.

Menurut Mark Umbreit, konsep keadilan restoratif menghadirkan cara pandang yang berbeda tentang kejahatan dan pengalaman sebagai korban dibandingkan dengan konsep retributif. Dalam pendekatan retributif, negara dianggap sebagai entitas yang paling dirugikan ketika kejahatan terjadi. Dalam proses hukum, baik korban maupun pelaku berperan dalam posisi yang tidak aktif. Sementara itu, dalam perspektif keadilan restoratif, kejahatan dilihat sebagai suatu konflik antara individu. Oleh karena itu, semua pihak yang terkait secara langsung dengan kejadian kejahatan, yakni korban,

pelaku, dan masyarakat, harus diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian konflik tersebut.

Teori Keadilan muncul sebagai jawaban atas kritik terhadap pendekatan positivisme. Tokoh kunci dalam pengembangan teori ini adalah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori yang dikemukakan oleh Dworkin sangat fokus pada tanggung jawab negara untuk memperlakukan semua warga negara secara adil. Dalam pandangannya, nilai-nilai moral atau kekuasaan tidak seharusnya dipakai untuk mengabaikan hak asasi manusia, kecuali jika didasarkan pada prinsip perlakuan yang setara. Dalam konteks ini, hak asasi manusia dipandang sebagai alat pembela atau 'trump' - istilah yang diperkenalkan Dworkin - untuk melindungi individu dari kehendak publik yang merugikan atau diskriminatif. Namun, tidak semua hak dapat berfungsi sebagai 'trump' yang mampu melawan kehendak publik. Ada hak-hak tertentu yang tidak termasuk dalam kategori hak asasi manusia, yang dianggap tidak mendasar (Rahmi, 2022). Misalnya, hak untuk mendirikan tempat tinggal di lokasi tertentu dapat diabaikan oleh pemerintah jika ada kepentingan publik yang lebih besar yang mendasarinya (Kiki Karsa, 2024).

John Rawls (1921–2002 M) – Sebuah Teori Keadilan Tidak ada keraguan bahwa masih ada orang yang beranggapan bahwa distribusi sumber daya harus sejalan dengan norma-norma moral sejauh hal ini memungkinkan. Mereka mungkin berkeyakinan bahwa jika orang-orang yang lebih kaya tidak memiliki moral yang lebih baik, maka memiliki lebih banyak kekayaan menjadi suatu pelanggaran terhadap rasa keadilan kita. Pandangan ini bisa jadi muncul dari pemahaman tentang keadilan distributif sebagai lawan dari keadilan retributif. Memang, dalam masyarakat yang terorganisir dengan baik, mereka yang dihukum karena melanggar hukum yang adil sering kali telah melakukan kesalahan. Ini disebabkan oleh tujuan hukum pidana yang adalah untuk menegakkan kewajiban-kewajiban mendasar, yaitu melarang kita untuk melukai orang lain baik secara fisik maupun mengganggu kebebasan dan milik mereka, dan hukuman bertujuan untuk memenuhi tujuan ini.

Hukuman bukan hanya sistem pajak yang dimaksudkan untuk memberikan konsekuensi pada tindakan tertentu dan dengan cara ini membimbing perilaku manusia demi manfaat bersama. Tentunya akan lebih baik jika tindakan yang dilarang oleh hukum pidana tidak pernah terjadi. Maka, kecenderungan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dianggap sebagai indikasi dari karakter yang buruk, dan dalam masyarakat yang adil, hukuman hanya akan diberikan kepada mereka yang menunjukkan kesalahan-kesalahan itu (JOHN RAWLS, 1971).

Jeremy Bentham, Keadilan Retributif adalah suatu konsep yang esensial dalam hukum. Ia berpendapat bahwa tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah untuk memberikan respons yang pantas terhadap tindakan kriminal yang dilakukan seseorang. Menurut pandangannya, hukuman harus proporsional dengan tingkat kejahatan yang terjadi, sehingga pelaku dapat merasakan dampak negatif dari tindakannya. Bentham juga menekankan bahwa dalam penerapan keadilan retributif, prinsip kepastian hukum sangatlah penting. Ini berarti bahwa hukuman haruslah jelas dan dapat diperkirakan, sehingga setiap orang dapat memahami konsekuensi dari tindakan kriminal yang mereka lakukan. Hal ini dianggap sebagai langkah untuk menghindari terjadinya kejahatan dengan menampilkan efek jera pada pelaku. Namun, perlu dicatat bahwa Bentham juga menyadari adanya kekurangan dalam pendekatan keadilan retributif. Ia beranggapan bahwa sistem hukum harus diperbaiki agar dapat lebih baik lagi dalam mencapai tujuan keadilan untuk masyarakat.

Prinsip utama keadilan retributif menurut Jeremy Bentham adalah bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat. Bentham berargumen bahwa hukuman yang sesuai memberikan keadilan bagi para korban dan menciptakan efek jera bagi pelaku. Melalui prinsip kesesuaian dan prinsip pencegahan, Bentham memandang hukuman sebagai sarana yang dapat mencegah pelaku dari melakukan tindakan yang serupa di masa mendatang (Ghina Nabila, 2024).

IV. KESIMPULAN

Konsep keadilan retributif dalam penegakan hukum menyoroti pentingnya hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Aristoteles menekankan bahwa keadilan korektif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh ketidakadilan, sementara Jeremy Bentham menyatakan bahwa kepastian hukum serta efek jera adalah tujuan utama dari hukuman. Namun, hukuman harus berlandaskan pada hukum yang adil, sesuai dengan pandangan St. Agustinus yang mengatakan bahwa hukum yang tidak adil tidak dapat dianggap sebagai hukum sejati, sehingga legitimasi penegakan hukum tetap terjaga. Selain itu, keadilan retributif harus bersifat objektif dan beretika, bukan hanya menjadi alat untuk kekuasaan, sebagaimana diungkapkan oleh Socrates dan didukung oleh pemikiran Ronald Dworkin serta John Rawls yang menekankan pentingnya perlakuan yang sama dan keadilan moral dalam penerapan hukum. Meskipun demikian, kritik dari Wesley Cragg terhadap pendekatan retributif menekankan kekurangan dalam mencegah kejahatan dan memperbaiki kerugian bagi korban, sehingga memunculkan ide keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan serta partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan komunitas. Oleh karena itu, walaupun keadilan retributif merupakan dasar dalam penegakan hukum, pendekatan ini perlu diimbangi dengan prinsip moral, kepastian hukum, dan reformasi agar penegakan hukum menjadi lebih efektif dan manusiawi.

DAFTAR REFERENSI

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Jakarta: Genta Publishing, 2020.
- Lilik Mulyadi. Hukum Pidana: Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Andi, R. (2021). 'Efektivitas Hukuman Penjara dalam Menekan Tingkat Residivisme di Indonesia'. Jurnal Hukum Pidana Indonesia, 5(2), 112–130.
- Sari, A. (2022). 'Analisis Kepuasan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia'. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Budi, H. (2023). 'Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana'. Jurnal Restorasi Hukum, 8(1), 45–60.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Jakarta: Genta Publishing, 2020.
- Lilik Mulyadi. Hukum Pidana: Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Andi, R. (2021). 'Efektivitas Hukuman Penjara dalam Menekan Tingkat Residivisme di Indonesia'. Jurnal Hukum Pidana Indonesia, 5(2), 112–130.
- Sari, A. (2022). 'Analisis Kepuasan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia'. kripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Budi, H. (2023). 'Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana'. Jurnal Restorasi Hukum, 8(1), 45–60.
- Disway. (2024). 'Jumlah Kejahatan di 2024 Capai 325 Ribu Perkara'. Diakses dari: <https://disway.id/read/845813/rapor-kapolri-jumlah-kejahatan-di-2024-capai-325-ribu-perkara-244-ribu-diselesaikan>.
- Febrian Duta Pratama, R. P. M. A. P. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. universitas pasundan.

Ghina Nabila, B. S. A. saputra, R. R. N. dan A. Zahara. (2024). Konsep Retributive Justice Dalam Perspektif Jeremy Bentham Relevansinya Terkait Pemenuhan Hak Bagi Korban Kekerasan Seksual. universitas pasundan.

Hilmi Dwi Irawan; Boy Manganju Tua Sitanggang; Sofia Nur Azizah Samsi; Mohammad Alvi Pratama. (2024). Keadilan dan Religiusitas Menurut Santo Agustinus. universitas pasundan.

JOHN RAWLS. (1971). A THEORY OF JUSTICE Revised Edition JOHN RAWLS. Harvard university.

Kiki Karsa, S. I. D. M. S. Bazari. (2024). Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia. universitas pasundan.

Sean McAleer. (2020). Plato's Republik (an Introduction).